

Profil Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas pokok "menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas menurut pasal 258 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016, Kepala Dinas dibantu/membawahkan:

1. Sekretariat;
2. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan;
3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
4. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
5. UPT Balatkop UMKM;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.